

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS, KECAMATAN TEBAS, DESA TEBAS SUNGAI SEBAGAI DESA INDUK, DESA PERSIAPAN TEBAS KOTA, BUPATI, CAMAT, KEPALA DESA INDUK, PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN, PERANGKAT DESA PERSIAPAN, DAN MASYARAKAT DESA PERSIAPAN TEBAS KOTA.

2026

PEBUP KAB. SAMBAS NO.15, BD 2026/NO.15. 5 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TEBAS KOTA KECAMATAN TEBAS

Abstrak : - Peraturan Bupati ini mengatur pembentukan Desa Persiapan Tebas Kota Kecamatan Tebas yang berasal dari sebagian wilayah Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas. Pembentukan desa persiapan dimaksud merupakan bagian dari penataan desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini mengatur wilayah desa persiapan, batas wilayah, pusat pemerintahan, struktur organisasi pemerintahan desa persiapan, pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan perangkat desa persiapan, biaya operasional, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan Tebas Kota.

- Dasar dalam Penyusunan Peraturan ini antara lain;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;

Mengatur pembentukan Desa Persiapan Tebas Kota Kecamatan Tebas yang berasal dari sebagian wilayah Desa Tebas Sungai; penetapan wilayah dan batas desa persiapan sebagaimana dituangkan dalam Lampiran berupa Peta Desa Persiapan Tebas Kota; pusat pemerintahan desa persiapan; pembentukan struktur organisasi pemerintahan desa persiapan; pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan perangkat desa persiapan; masa jabatan perangkat desa persiapan; biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh

persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa induk yang digunakan untuk tunjangan jabatan Penjabat Kepala Desa, penghasilan tetap sekretaris desa, kepala urusan dan kepala seksi, operasional administrasi perkantoran, serta makanan dan minuman rapat; dan pembinaan serta pengawasan oleh Bupati, Camat, dan Kepala Desa Induk.

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 17 April 2026;